



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**WIJI ASTUTI**, tempat tinggal di Dusun Krajan RT 001/RW 001 Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Haris Yudhianto, S.H., M.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 38 Rt 06/RW 02, Kelurahan Ngantru Trenggalek, Jawa Timur 66311, Alamat email [harisyudhiantoadvokatperadi93@gmail.com](mailto:harisyudhiantoadvokatperadi93@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 0831024/HYRA'/PN. Trk/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dalam register perkara Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Trk, tertanggal 24 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1993 Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama: Sucipto bin Rohmad tapi pada surat nikah tertulis atas nama Yulianto bin Rocmad yang di laksanakan di KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor 278 /50/X/93 tertanggal 19 Oktober 1993;

2. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukul) dan telah dikarunia anak kandung 1 orang bernama Mahendra Purnama Putra lahir di Trenggalek, 17 – 05 - 2003 ;

3. Bahwa pada tanggal 21 September 2024 suami Pemohon yang bernama: Sucipto bin Rohmad tapi pada Akta Nikah tertulis atas nama Yulianto bin Rocmad telah meninggal dunia sebagaimana dalam akta kematian yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor: 3503-KM-02102024-0032 tertanggal 2 Oktober 2024;

4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis nama : suami atas nama Yulianto bin Rocmad, yang mana penulisan nama suami Pemohon tersebut salah dan identitas nama suami Pemohon yang benar adalah bernama: Sucipto bin Rohmad sesuai dengan identitas lainnya milik suami Pemohon yakni KTP, KK dan Akta Kematian maupun sesuai surat keterangan desa yang menyatakan bahwa Sucipto dan Yulianto tersebut adalah orang yang sama.;

5. Bahwa dahulu bisa terjadi penulisan nama yang berbeda pada kartu identitas atas nama suami Pemohon kemungkinan karena sehari hari suami Pemohon mendapatkan panggilan Sucipto alias Yulianto;

6. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan penulisan nama suami Pemohon pada Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sedangkan KUA Kecamatan Dongko tidak bisa melakukan perubahan dan mengharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Trenggalek yang di jadikan sebagai dasar perubahan untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus persyaratan yang membutuhkan dokumen kependudukan dan untuk mengganti/memperbaiki dan menyesuaikan data administrasi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon dan keluarga sesuai nama dan identitas yang benar yang di mohonkan Pemohon untuk di gunakan sebagai kepastian hukum dokumen kependudukan bagi para ahli waris dari suami Pemohon.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek c.q Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- II. Menetapkan bahwa nama suami Pemohon yang benar adalah Sucipto bin Rohmad seperti yang tertulis pada identitas milik suami Pemohon yakni KTP, KK dan Akta Kematian maupun sesuai surat keterangan desa;
- III. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon atau sesuai hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiji Astuti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah antara Yulianto dengan Wiji Astuti, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian atas nama Sucipto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mahendra Purnama Putra, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama nomor 470/676/406.04.2007/2024 dari Kepala Desa Dongko tanggal 8 Oktober 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Wiji Astuti, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama Sucipto, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Keputusan Administrasi Perum Perhutani KPH Kediri Divisi Regional Jawa Timur nomor 18/Kpts/PHK/Kdr/Divre Jatim/2022 tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahendra Purnama Putra, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Wonorejo nomor 470/834/406.10.2002/2024 tanggal 1 November 2024, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu:

**1. EDY PURWANTO:**

- Bahwa saksi merupakan teman/rekan kerja suami Pemohon di Perhutani Dongko;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena nama suami Pemohon di Akta/ Buku Nikah berbeda dengan nama yang tertulis pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan nama yang termuat dalam Akta/ Buku Nikah Pemohon yang tertulis nama suami Pemohon tertulis Yulianto, sedangkan pada identitas kependudukan Pemohon yang lain nama suami Pemohon tertulis Sucipto;
- Bahwa Yulianto tersebut adalah orang yang sama dengan Sucipto, karena dulu sewaktu masih aktif bekerja bersama di Perhutani Dongko, Sucipto yang merupakan suami Pemohon tersebut kadang dipanggil Yulianto;
- Bahwa Sucipto tersebut saat ini sudah meninggal, tepatnya meninggal pada tanggal 21 September 2024;

## 2. SUPRAPTO:

- Bahwa saksi merupakan teman/rekan kerja suami Pemohon di Perhutani Dongko;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena nama suami Pemohon di Akta/ Buku Nikah berbeda dengan nama yang tertulis pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa terdapat perbedaan nama yang termuat dalam Akta/ Buku Nikah Pemohon yang tertulis nama suami Pemohon tertulis Yulianto, sedangkan pada identitas kependudukan Pemohon yang lain nama suami Pemohon tertulis Sucipto;
- Bahwa Yulianto tersebut adalah orang yang sama dengan Sucipto, karena dulu sewaktu masih aktif bekerja bersama di Perhutani Dongko, Sucipto yang merupakan suami Pemohon tersebut kadang dipanggil Yulianto;
- Bahwa Sucipto tersebut saat ini sudah meninggal, tepatnya meninggal pada tanggal 21 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk memperbaiki penulisan nama suami Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 278/50/X93 tanggal 19 Oktober 1993, dimana suami Pemohon tertulis atas nama Yulianto, sedangkan pada akta-akta lainnya suami Pemohon tertulis atas nama Sucipto;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-6 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui jika Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001/RW 001 Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, diketahui bahwa nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis Yulianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kematian suami Pemohon atas nama Sucipto, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mahendra Purnama Putra anak dari Sucipto dan Wiji Astuti dan bukti P-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Sucipto, Hakim melihat pada akta-akta lainnya nama suami Pemohon memang tertulis Sucipto;

Menimbang, bahwa kedua saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa sebagai rekan kerja suami Pemohon, memang suami Pemohon memiliki nama Sucipto yang sering dipanggil dengan nama Yulianto;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Keputusan Administratur Perum Perhutani KPH Kediri Divisi Regional Jawa Timur nomor 18/Kpts/PHK/Divre Jatim/2022 tanggal 29 Agustus 2022, diketahui bahwa orang yang bernama Sucipto telah pensiun dan keluarga penerima pensiun adalah Pemohon sebagai istri dan Mahendra Purnama Putra sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa benar suami pemohon adalah orang yang bernama Sucipto sebagaimana tertulis dalam akta-akta lainnya sedangkan penulisan nama tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon menjadi Yulianto adalah kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan ini tidak disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata keinginan Pemohon untuk memperbaiki/membetulkan Kutipan Akta Nikahnya agar penulisan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya sama dengan Akta-akta lainnya sebagai salah satu syarat dalam pengurusan dana pensiun milik suami Pemohon, maka dengan demikian dapat disimpulkan oleh Hakim jika permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil termasuk jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian Hakim dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan setelah Hakim mendengar Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon di

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang menerangkan bahwa walaupun Petitum angka 2 dalam Permohon ini berbunyi

*"Menetapkan bahwa nama suami Pemohon yang benar adalah Sucipto bin Rohmad seperti yang tertulis pada identitas milik suami Pemohon yakni KTP, KK dan Akta Kematian maupun sesuai surat keterangan desa"*

Akan tetapi maksud dan tujuan Permohonan ini adalah agar dapat membetulkan nama suami Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan berharap penetapan yang akan dikeluarkan oleh Hakim dapat digunakan sepenuhnya terhadap pembetulan nama suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengubah/memperbaiki Petitum angka 2 milik Pemohon tanpa mengubah makna dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/pembetulan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 278/50/X/93 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dongko tanggal 19 Oktober 1993, dimana nama suami Pemohon yang awalnya tertulis Yulianto menjadi **SUCIPTO** dengan perintah kepada Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada KUA Kecamatan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dongko untuk dilakukan perbaikan/pembetulan nama suami Pemohon dan apabila diperlukan dibuatkan catatan pinggir pada Akta Nikah Pemohon tersebut serta dituliskan ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;

**3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 08 November 2024, oleh Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Faros Ashdaq, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,	H a k i m,
ttd	ttd
Faros Ashdaq, A.Md., S.H.	Marshias Mereapul Ginting S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
-	Biaya Panggilan + PNBP	Rp	10.000,00
-	Sumpah	Rp	20.000,00
-	Materai	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)